



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC*  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor  
8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja  
Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan  
sebagaimana tersebut pada huruf a perlu  
ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Cimahi Tentang Pembentukan Kelompok Kerja  
Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara  
Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan  
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan  
Walikota Dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,  
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat ...

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Dan ...

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Tahun Anggaran 2022,2023, dan 2024;

- Memperhatikan : 1 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor: 74 /ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/VIII/2022 tanggal 8 November 2022;
2. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.02/2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Masa kerja Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan dilaksanakan pada bulan November Dan Desember 2022.

KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dibebankan kepada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076.

Keempat ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 8 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

ttd

MOHAMAD IRMAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI  
NOMOR : 21 / TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN  
BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>INSTANSI</b>
1	Mohamad Irman	Pengarah	KPU Kota Cimahi
2	Charlyasi M. Siadari	Penanggung Jawab	KPU Kota Cimahi
3	Abidin	Ketua	KPU Kota Cimahi
4	Yusti Rahayu	Sekretaris	KPU Kota Cimahi
5	Agus Kurnianto	Anggota	KPU Kota Cimahi
6	Ani Suhaeni	Anggota	KPU Kota Cimahi
7	Winda Winarni	Anggota	KPU Kota Cimahi
8	Nurul Eka Sukma	Anggota	KPU Kota Cimahi

9	Risad Bachtiar	Anggota	KPU Kota Cimahi
10	Indrayana	Anggota	KPU Kota Cimahi
11	Ajat Sudrajat	Anggota	Kesbangpol
12	Dewi Kania Yusniati	Anggota	Kesbangpol
13	Muhammad Rizky	Anggota	Kesbangpol
14	Candra Budiansyah	Anggota	Polres Cimahi
15	Singgih Kasriagung	Anggota	Polres Cimahi

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 8 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

ttd

MOHAMAD IRMAN



